

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI,
MENTERI DALAM NEGERI, KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA, KETUA KOMISI
APARATUR SIPIL NEGARA, DAN KETUA BADAN
PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM
NOMOR: 2 Tahun 2022
NOMOR: 800-5474 Tahun 2022
NOMOR: 246 Tahun 2022
NOMOR: 30 Tahun 2022
NOMOR: 1447.1/PM.01/K.1/09/2022
TENTANG
PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
NETRALITAS PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN

UPAYA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN NETRALITAS PEGAWAI ASN

A. Pengertian

1. Pembinaan Netralitas Pegawai ASN adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan netralitas Pegawai ASN dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.
2. Pengawasan Netralitas Pegawai ASN adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin netralitas Pegawai ASN dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.
5. Bakal calon peserta Pemilu adalah warga negara Indonesia yang mendaftarkan diri dan memenuhi persyaratan untuk mengikuti Pemilu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
7. Peserta Pemilihan adalah pasangan Calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota atau Wakil Wali Kota yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Satuan Tugas Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN yang selanjutnya disebut Satgas adalah Satuan Tugas yang bertugas untuk melakukan pencegahan dalam bentuk sosialisasi, melakukan penindakan, melakukan monitoring dan evaluasi yang terdiri dari unsur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri, Komisi Aparatur Sipil Negara, Badan Kepegawaian Negara dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

B. Pembinaan Netralitas Pegawai ASN

Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)/Pejabat Pelaksana Tugas (Plt)/Penjabat Kepala Daerah (Pj)/Penjabat sementara (Pjs) dan Pejabat yang Berwenang (PyB) pada instansi pemerintah agar:

1. melakukan sosialisasi peraturan terkait netralitas Pegawai ASN dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
2. melakukan Ikrar bersama dan penandatanganan Pakta Integritas netralitas Pegawai ASN di lingkungan instansi masing-masing (contoh format Ikrar dan Pakta Integritas terdapat pada bagian D);
3. melakukan upaya pencegahan dini terhadap kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya pelanggaran netralitas Pegawai ASN dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
4. bekerjasama dengan pihak terkait dalam pelaksanaan pembinaan netralitas Pegawai ASN;
5. menerapkan sistem informasi Aparatur Sipil Negara yang terintegrasi terkait pelanggaran netralitas Pegawai ASN dan sanksi yang telah dijatuhkan;
6. melakukan komunikasi publik untuk menjaga netralitas Pegawai ASN; dan
7. melakukan langkah-langkah pembinaan lain yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Pengawasan Netralitas Pegawai ASN

Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)/Pejabat Pelaksana Tugas (Plt)/Penjabat Kepala Daerah (Pj)/Penjabat sementara (Pjs) dan Pejabat yang Berwenang (PyB) pada instansi pemerintah agar:

1. membentuk Tim Internal yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap netralitas Pegawai ASN;
2. mengidentifikasi titik-titik rawan terjadinya pelanggaran netralitas Pegawai ASN pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan yang tercantum pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan Pemilu dan Pemilihan;
3. menindaklanjuti rekomendasi KASN untuk melaksanakan penegakan kode etik maupun disiplin Aparatur Sipil Negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan netralitas Pegawai ASN;
5. bekerjasama dengan pihak terkait dalam pelaksanaan pengawasan netralitas Pegawai ASN; dan
6. menyampaikan hasil pembinaan dan pengawasan netralitas Pegawai ASN pada saat dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Satgas.

D. Contoh Format Ikrar dan Pakta Integritas

1. Format Ikrar

<p style="text-align: center;">Logo Instansi/Pemerintah Daerah</p> <p style="text-align: center;">IKRAR NETRALITAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PADA PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN...</p> <p>Dalam rangka menyelesaikan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Tahun... kami berikrar:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Menjaga dan menegakkan prinsip netralitas pegawai ASN di instansi masing-masing dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik baik sebelum, selama, maupun sesudah pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Tahun...2. Menghindari konflik kepentingan tidak melakukan praktik-praktik intimidasi dan ancaman kepada Pegawai ASN dan seluruh elemen masyarakat serta tidak memihak kepada pasangan calon tertentu.3. Menggunakan media sosial secara bijak dan tidak menyebarkan ujaran kebencian serta berita bohong.4. Menolak politik uang dan segala jenis pemberian dalam bentuk apapun. <p>Demikian ikrar ini kami buat dan dilaksanakan dengan penuh integritas dan rasa tanggung jawab dalam rangka mewujudkan netralitas Pegawai ASN yang bermartabat beretika dan demokratis demi terwujudnya persatuan dan kesatuan NKRI.</p> <p style="text-align: right;">Tempat, tanggal</p>
--

2. Format Pakta Integritas

Logo Instansi/Pemerintah Daerah

PAKTA INTEGRITAS

Saya, (tuliskan nama Anda), (tuliskan jabatan Anda) pada Unit Kerja (tuliskan Unit Kerja Anda) di lingkungan (instansi terkait), menyatakan sebagai berikut:

1. Menjaga dan menegakkan prinsip netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik baik sebelum, selama maupun sesudah pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Tahun...
2. Menghindari konflik kepentingan, tidak melakukan praktik-praktik intimidasi dan ancaman kepada Pegawai ASN dan seluruh elemen masyarakat serta tidak memihak kepada pasangan calon tertentu.
3. Menggunakan media sosial secara bijak, tidak dipergunakan untuk kepentingan pasangan calon tertentu, tidak menyebarkan ujaran kebencian serta berita bohong.
4. Menolak politik uang dan segala jenis pemberian dalam bentuk apapun.

Demikian Pakta Integritas ini saya buat dan apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tempat, tanggal
Ttd
(nama lengkap)

MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK
INDONESIA,



ABDULLAH AZWAR ANAS

PILIHAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA,



HARIA WIBISANA

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,



MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

KETUA KOMISI PENGAWAS
NEGARA REPUBLIK INDONESIA,



AMUSINTO

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,



RAHMAT BAGJA